

PENDIDIKAN NON FORMAL YANG MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT KURANG BERUNTUNG SECARA BUDAYA MELALUI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Oleh: RB Suharta)^{***}

Abstract

Today, formal education exists as the bridge toward the quality of human's life as entrusted by the constitution of Indonesia 1945, that is, the citizen has educational rights in which the state are be actor facilitating the learning needs of community. In fact, there are members of community is not able to reach them, so non-formal and informal education have being alternative education, substitution, and complementary for the poor culturally.

Community learning center (CLC) becomes one part of community education institutions or units having the network with government and community in large for serving the community learning needs on the side of non formal education. Various of community learning needs e.g early child education, women education and functional literacy education, especially for the citizen realized drop out or have no formal education yet, able to become alternative education. Mainly in the process of alternative education, they have opportunities to gain suitable skills to community needs. The learning model through empowerment approach at community learning centre, hopefully, can overcomes the social problems, education and discrepancy of access to development.

Key word : *community learning center, community education need.*

Latar Belakang Masalah

*Aku belajar karena ingin memperoleh kehidupan yang lebih baik kelak ketika aku menjadi orang dewasa. Sebenarnya aku ingin sekolah seperti anak-anak seusia saya yang memakai seragam, sepatu dan bisa belajar di sebuah sekolah. Demikian kata-kata polos yang keluar dari seorang anak jalanan dalam sebuah tayangan program yang mengungkap sisi-sisi kehidupan masyarakat miskin perkotaan yang oleh sebuah organisasi social diberi layanan pendidikan. Agaknya anak-anak jalanan pun memiliki mimpi, bagi mereka yang sebagian adalah anak-anak seusia SD atau SLTP sekolah masih berupa cita-cita karena pada kenyataannya mereka belajar dengan suasana yang sangat berbeda dari harapannya. Mereka belajar secara mandiri, bersama kelompok dan sekaligus berkarya demi hidup dan kehidupannya, agaknya menjadi salah satu sumber inspirasi terciptanya lagu *Mars Pendidikan Kesetaraan* oleh Direktorat Pendidikan Kesetaraan (Depdiknas, 2006)*

Tayangan televisi swasta yang menggambarkan suasana belajar anak-anak yang secara social budaya kurang beruntung dengan pakaian seadanya bahkan terkesan kusam dengan tanpa alas kaki, tempat yang sederhana, setting pembelajaran

^{***} Dosen Jurusan PLS FIP UNY

yang memberikan keleluasaan gerak serta dengan fasilitator yang juga sederhana barangkali itulah yang disebut sebagai pendidikan non formal dengan format pembelajaran yang *fleksibel, tematik, menyenangkan* dan berdasarkan *kearifan lokal*. Pendidikan nonformal sebagaimana digambarkan melalui tayangan televisi tersebut bukan tidak mungkin hanya salah satu gambaran bahwa pendidikan non formal atau secara khusus pendidikan kesetaraan ini ditujukan bagi masyarakat yang mengalami putus sekolah, anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang secara budaya kurang beruntung serta warga belajar dewasa lain berkeinginan memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang kehidupan.

Fenomena pendidikan kesetaraan tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu, namun juga kalangan masyarakat yang mampu secara financial namun secara sadar karena berbagai alasan memilih untuk belajar secara khusus di rumah atau yang dikenal dengan *homeschooling* dengan layanan *e-learning*.

Kedua model belajar sebagaimana digambarkan di atas secara legal diakui sebagai sebuah pendidikan kesetaraan yang oleh Direktorat Pendidikan Kesetaraan dipandang sebagai sangat membantu masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan. Pendidikan kesetaraan lebih penting lagi dalam meningkatkan pendidikan sepanjang hayat (Ace Suryadi, 2006).

Menurut catatan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007 pendidikan kesetaraan diikuti oleh 304.967 orang dari paket A, B dan C. Dari jumlah tersebut lebih dari 23.308 orang berasal dari Pondok Pesantren yang berada di 27 propinsi dan 1000 orang lainnya warga belajar dari komunitas sekolah rumah (*homeschooling*) di daerah Jabodetabek. Pendidikan kesetaraan bukanlah hal yang baru, Direktur Pendidikan Kesetaraan Depdiknas, DR Ella Yulaelawati mencontohkan (Tempo Interaktif, Jakarta 29 April 2007) sebanyak 1,1 juta siswa di Amerika Serikat memilih pendidikan di rumah, sementara di Inggris sekitar 90 ribu orang memilih belajar di rumah daripada di sekolah, demikian pula di Kanada dan Selandia Baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa pilihan untuk belajar melalui keluarga merupakan kunci sukses untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Orang tua memiliki pilihan terhadap layanan pendidikan yang sesuai bagi anak-anaknya. Pendidikan yang dilaksanakan di rumah adalah suatu proses pemindahan pembentukan kehidupan yang berkarakter, melalui contoh dan pelatihan yang

terbentuk secara unik dan saling memberi makna. Pendidikan dalam keluarga yang baik atau lebih dikenal homeschooling ini diakui oleh Undang-undang mampu membantu individu menemukan identitas atau jati diri. Pendidikan kesetaraan melalui satuan pendidikan non formal memang memiliki warga belajar yang turut memberikan kontribusi terhadap penuntasan wajib belajar.

Di Indonesia sendiri, peserta didik pendidikan kesetaraan Paket B pada 2007 tercatat 535,072 orang. Angka ini jauh lebih tinggi dari jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan pada 2003 yang hanya berjumlah 259,360. Sedangkan peserta didik pendidikan kesetaraan Paket A tahun ini berjumlah 105,468 orang. Jumlah kelulusan Paket B pada 2006 tercatat 310,287 orang dan Paket A sebanyak 27,821 orang. Sebagai gambaran Pemberantasan Buta Aksara menjadi program linier yang diharapkan mampu membantu pemerintah dalam meminimalkan jumlah buta aksara yang tahun 2008 ini, ditengeraai masih berkisar 10 juta lebih dengan 6, 6 juta diantaranya adalah perempuan. Gambaran tersebut mengingatkan begitu besar tantangan bangsa Indonesia terus melakukan perbaikan-perbaikan di bidang sumber daya manusia yang antara lain saat ini adalah melibatkan sejumlah Perguruan Tinggi untuk terlibat di dalam pemberantasan buta aksara. Komitmen pemerintah ini tentu saja ditegakkan melalui deklarasi Dakkar yang mencanangkan PUS (pendidikan untuk semua atau *education for all*). Tulisan ini hendak mendeskripsikan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diterapkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam keterbatasannya apalagi bila dibandingkan dengan Lembaga-lembaga pendidikan keterampilan atau LPK yang jauh memiliki fasilitas sarana prasarannya ternyata masih memiliki kepedulian terhadap kebutuhan belajar masyarakat yang kurang beruntung.

Pembahasan

Memahami Pendidikan Kesetaraan dalam Sistem Pendidikan nasional

Pendidikan kesetaraan yang saat ini penyelenggaraannya dilaksanakan oleh berbagai lembaga pendidikan non formal (masyarakat) pada dasarnya tidak hanya untuk mensukseskan wajib belajar 9 tahun dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan akan tetapi berfungsi memberdayakan potensi warga belajar dengan penekanan pada peningkatan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Untuk keperluan

pengembangan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian telah diatur dalam Permendiknas No.14 tahun 2007 tentang Standard Isi Pendidikan Kesetaraan. Prinsip pembelajaran pendidikan kesetaraan tersebut diharapkan dapat memberikan kecakapan belajar sepanjang hayat yang dapat menghasilkan manusia produktif sehingga mampu bekerja mandiri. Hal ini pulalah yang oleh lembaga penyelenggara terutama PKBM dimaknai sebagai *pendidikan kesetaraan plus*. Oleh karena itu lulusan pendidikan kesetaraan sama dengan lulusan pendidikan formal yang dapat meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi, namun dalam proses pembelajarannya memiliki kekhasan sesuai dengan keunikan dan perbedaan kebutuhan, potensi, budaya dan lingkungan warga belajar antara lain keterampilan ekonomi fungsional. Proses pembelajarannya harus dapat menjamin lulusannya memiliki kemampuan, kecakapan dan nilai-nilai yang berguna dalam menempuh kehidupannya.

Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya melalui pendidikan formal saja, akan tetapi pendidikan non formal memiliki peran dan fungsi yang strategis sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 yang menyatakan pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan *pengetahuan* dan *keterampilan fungsional* serta *pengembangan sikap* dan *kepribadian profesional*. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar.

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Bagi penyelenggara setiap satuan pendidikan pada jalur formal

dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. (PP No. 19 Tahun 2005).

Mutu pendidikan secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas masukan, diantaranya adalah peserta didik (warga belajar), pendidik dan tenaga kependidikan. Data BPS tahun 2004 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun telah mencapai 96,8% dan usia 13-15 tahun mencapai 83,5%. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat sekitar 3,2% anak usia 7-12 tahun dan sekitar 16,5% anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah, baik karena belum pernah sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Lebih lanjut diketahui bahwa sebagian besar (76%) keluarga menyatakan penyebab utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah adalah karena alasan ekonomi, yang bervariasi dari tidak memiliki biaya sekolah (67,0%) serta harus bekerja dan mencari nafkah (8,7%). Barangkali tidak berlebihan bila dikatakan bahwa pendidikan kesetaraan sebagai jembatan perubahan nasib anak miskin (www.sekolahkami.com, 26-4-2007). Mengenai hal ini dalam (Tempo Interaktif, Jakarta 29 April 2007) menyebutkan bahwa layanan pendidikan bagi kalangan masyarakat yang kurang beruntung (marginal) masih sangat minim. Beasiswa yang selama ini digulirkan pemerintah untuk membantu kelompok masyarakat yang marginal ini juga dinilai tidak efektif. Artinya layanan pendidikan bagi mereka bukan sekedar beasiswa namun dengan empati. Oleh karena itu pendidikan paket A, B dan C bukan sekedar untuk mendapat ijazah dan tidak akan punah apabila Wajar 9 tahun telah selesai.

Konsekuensi atas perluasan dan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar, sebagai dampak Program Wajar Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, mengakibatkan semakin bertambahnya partisipasi pada pendidikan menengah. Sampai dengan tahun 2004, APS penduduk usia 16-18 tahun sudah mencapai 53,5%. Meningkatnya partisipasi pendidikan menengah tersebut juga akan menimbulkan tekanan baik pada penyediaan kesempatan belajar. Perluasan dan pemerataan pendidikan juga memberi tuntutan pada peningkatan pemerataan memperoleh pendidikan bagi siswa lulusan SD/MI yang karena kendala tertentu tidak dapat mengikuti pendidikan SMP/MTs reguler disediakan pendidikan alternatif

antara lain melalui program kesetaraan (kerja paket B) atau SMP Terbuka. Di samping itu, peningkatan pemerataan dan perluasan pendidikan dapat ditempuh dengan memberikan pelayanan pendidikan secara khusus, dengan menggunakan pendekatan kontekstual kepada warga belajar yang yang memiliki karakteristik khusus.

Secara khusus program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan di berbagai tempat yang sudah ada, baik milik pemerintah, masyarakat maupun pribadi, seperti gedung sekolah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), rumah ibadah, pusat-pusat majlis taklim, balai desa, kantor organisasi-organisasi kemasyarakatan, rumah penduduk dan tempat-tempat lain yang layak. Pada tahun 2007, Depdiknas menetapkan program prioritas yakni penuntasan wajib belajar 9 tahun dan penuntasan buta aksara. Program wajar dikdas sembilan tahun memang bukan pekerjaan mudah karena jumlah sasaran yang tersebar di ribuan pulau. Selain itu disparitas antar pulau, jumlah penduduk yang sangat besar serta disparitas akses pendidikan juga terjadi baik di perkotaan, pedesaan bahkan antargender. Tampaknya program penuntasan wajar dikdas 9 tahun merupakan salah satu masalah pendidikan yang belum terselesaikan..

Implementasi Pemberdayaan dalam Konteks Pendidikan Non Formal pada PKBM

Secara documenter, Depdiknas menekankan bahwa makna kesetaraan adalah kesamaan standar kompetensi lulusan yang harus dicapai sebagaimana pada pendidikan formal tetapi cara memncapainya berbeda. Pendidikan kesetaraan memberikan penguatan untuk lulusan:

1. Paket A agar memiliki keterampilan dasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Paket B agar memiliki keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja dan
3. Paket C agar memiliki keterampilan berwirausaha.

Pendidikan kesetaraan ini dalam proses pembelajarannya dengan melakukan pendekatan yang tematik, induktif, konstruktif serta belajar mandiri dengan

melakukan pengenalan terhadap permasalahan lingkungan serta solusinya sehingga relevan dengan tuntutan hidup sehari-hari.

Pilihan terhadap pendidikan kesetaraan merupakan salah satu alternatif/terobosan untuk mempercepat penuntasan wajar dikdas. Jalur ini dapat dipilih untuk mengatasi masalah angka putus sekolah yang masih tinggi. Angka putus sekolah untuk SD/MI sebesar 2,97% dan untuk SMP sebesar 2,4 %. (Depdiknas, 2006). Melalui pendidikan kesetaraan ini, angka putus sekolah atau pencegahan terhadap terjadinya putus sekolah menjadi pilihan strategis sehingga program wajib belajar dapat tuntas pada tahun 2008 sesuai Deklarasi Dakar 2000 hingga *education for all*, pendidikan untuk semua (PUS) pada tahun 2015 menjadi kenyataan. Secara definitif pembangunan pendidikan non formal yang legalitasnya dijamin oleh Undang-undang Sisdiknas tersebut memiliki beberapa program dengan tujuan-tujuan sebagaimana tertuang di bawah ini:

1. Masyarakat memperoleh layanan PAUD yang bermutu, adil dan merata dalam menyiapkan anak didik dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
2. Masyarakat/penduduk buta aksara dewasa (15 tahun ke atas) dapat memperoleh/mengikuti program pendidikan keaksaraan fungsional secara efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Masyarakat memperoleh layanan pendidikan kesetaraan yang bermutu, relevan, dan berkelanjutan untuk menunjang penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan memperluas akses pendidikan menengah dengan lebih menekankan pada keterampilan fungsional dan kepribadian profesional.
4. Terwujud kelembagaan kursus dan pelaksanaan kursus para-profesi yang bermutu dan berorientasi kecakapan hidup (PKH), khususnya bagi penduduk penganggur usia produktif untuk dapat bekerja dan/atau berusaha secara produktif, mandiri, dan profesional.
5. Masyarakat memperoleh layanan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang semakin luas dan bermutu sebagai wahana peningkatan budaya baca untuk mendorong aksarawan baru dan anggota masyarakat lainnya untuk

memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kecakapan yang berguna bagi kehidupan mereka.

6. Terwujud keadilan gender dalam pelayanan pendidikan melalui peningkatan kesetaraan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam akses, mutu, relevansi, dan tata kelola pemerintahan bidang pendidikan.

Secara umum ke enam layanan tersebut akan berdampak pada kesetaraan, keadilan serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat bila melibatkan seluruh komponen masyarakat seiring dengan prinsip pemberdayaan dalam konteks pendidikan non formal yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat.

Terwujud kelembagaan dan unit-unit pelaksana teknis PNF, serta satuan PNF lainnya yang terakreditasi dan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, efisien, efektif dengan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat menjadi alternative bagi sebagian masyarakat untuk memperoleh pendidikan meski dalam berbagai kesempatan PKBM ini menjadi sarana yang kurang menarik apabila model pemberdayaannya tidak dikelola secara profesional. Beberapa persoalan yang muncul di masyarakat adalah tata kelola PKBM seringkali memiliki ketergantungan pada pemerintah dengan segala macam hibah-hibahnya sehingga kreatifitas dan kelangsungan belajar melalui PKBM pun seringkali menjadi terpasung. Belum lagi PKBM memiliki keterbatasan dalam strategi pengelolaan maupun sumber daya lain dibandingkan penyelenggara kursus atau diklat-diklat sejenis. Hal ini dapat ditunjukkan ketika kesempatan memperoleh hibah-hibah penyelenggaraan pelatihan, PKBM kurang mampu bersaing dengan penyelenggara kursus. Melihat kenyataan tersebut kiranya perlu strategi khusus bagi pemberdayaan lembaga-lembaga penyelenggara setingkat PKBM sehingga pemerataan warga belajar pun menjadi lebih bervariasi terutama di tingkat pedesaan ataupun perkotaan yang pinggiran.

Prinsip pembangunan pendidikan non formal sebagaimana tersebut di atas memiliki makna yang lebih luas bagi kelangsungan hidup masyarakat diwujudkan dengan diberlakukannya Undang-undang otonomi daerah yang berorientasi pada kekhasan daerah. Sementara itu otonomi daerah mengisyaratkan pada model pemberdayaan masyarakat sebagai cara untuk pengembangan pendidikannya.

Empowerment, yang dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan cara berpikir masyarakat oleh karena dampak dari globalisasi. Onny S. prijono dan A.M.W. Pranoko (1996:3), pemberdayaan dari kata *empower* berarti *to give power or authority to* artinya sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Pengertian lain adalah *to give ability to or enable* artinya upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Dalam Sunyoto Usman (1998: 25-28), terdapat beberapa dimensi sebagai referensi dilaksanakannya proses pemberdayaan adalah: 1) Secara akademik harus nalar, dapat ditelaah dengan perspektif yang dipergunakan serta jelas variabel-variabel yang diperhitungkan. 2) Secara lebih politis lebih *concern* pada kepentingan masyarakat dan tidak menimbulkan pergolakan. 3) Secara kultur, tidak merusak atau mengorbankan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat serta tidak menimbulkan kerentanan solidaritas sosial.

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembelajaran menurut Compton dan McClusky (1997: 227) dengan pendekatan *community education for development* digambarkan sebagai *....a process whereby community members come together to identify their problems and needs, seek solutions among themselves, mobilize the necessary resources and execute a plan of action or learning or both*. Pendekatan ini digunakan dalam praktek pemberdayaan masyarakat desa tertinggal agar individu dalam kelompok memiliki kemampuan saling membelajarkan. Proses pemberdayaan ini bermakna bagi masyarakat dalam mengembangkan pemahaman dan pengetahuan terhadap masyarakatnya sendiri serta mempersiapkan masyarakat untuk aktif dan tanggap terhadap hidup dan kehidupan. (Sutaryat, 2005: 6-11; Tilaar, 1999).

Pergeseran tata pemerintahan dari bentuk awalnya yang sangat sentralistis menuju ke desentralisasi serta ditegaskan dalam konteks etonomi daerah telah membawa perubahan yang substansial. Kewenangan, tanggung jawab dan keleluasaan berprakarsa untuk pengembangan potensi daerah telah berada sepenuhnya berada dalam kancah publik untuk berkembang menuju model pembangunan yang menjanjikan. Pergeseran tersebut telah pula memunculkan tekad pembangunan pada hampir semua tingkat pemerintahan kabupaten untuk mengambil inisiatif pengembangan bagi potensi alternatif berdasarkan karakteristik kawasan

masing-masing. Komitmen pemerintah ditunjukkan dengan menempatkan pentingnya revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan dalam prioritas utama kerangka besar pembangunan 2006, setelah upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dalam konteks pembangunan melalui pemberdayaan daerah (Maksum, 2004; Kompas, 25 Mei 2005).

Penutup

Pendidikan Non formal yang berkembang di masyarakat memiliki arti penting bagi kelangsungan pembangunan pendidikan, selain karena keberadaan pendidikan non formal yang dijamin dalam Undang-undang Sisdiknas, juga karena dalam penyelenggaraannya sangat diharapkan oleh masyarakat yang secara budaya kurang beruntung. Salah satu alternative sarana untuk berlangsungnya pendidikan tersebut adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. PKBM atau satuan pendidikan sejenis yang dilaksanakan secara menyatu dengan kebutuhan belajar masyarakat ini bergerak di berbagai layanan pendidikan dari pendidikan anak usia dini, perempuan hingga pendidikan berbasis keterampilan sebagaimana orang dewasa memerlukannya untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik.

Pada umumnya penyelenggaraan pendidikan alternative ini memiliki model pembelajaran yang memberdayakan meskipun di satu sisi strategi pengelolaan serta sumber daya manusia penyelenggara kegiatan seringkali berbenturan kepentingan maka keleluasaan, kreativitas serta diversifikasi kegiatan acapkali kurang berkelanjutan bahkan tidak berdampak secara signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu menjadi pemikiran berbagai pihak di masyarakat termasuk perguruan tinggi untuk lembaga pendidikan atau satuan pendidikan di masyarakat seperti halnya PKBM ini agar keberadaan yang memberdayakan masyarakat ini memiliki integritas, kebebasan berkreasi serta kesempatan secara terstruktur baik di masyarakat maupun dalam tatatan pemerintah. Keadaan itu sangat memungkinkan mengingat alokasi anggaran di tahun-tahun mendatang bagi kegiatan pendidikan non formal memperoleh porsi lebih banyak lagi. Jangan sampai anggaran yang meningkat itu justru memunculkan kecenderungan terjadinya kerawanan-kerawanan yang tidak perlu terjadi.

Daftar Pustaka

Ace Suryadi. 2007. *Kebijakan Pembangunan Pendidikan Non Formal*. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional

Compton J.Lin & Howard Y.McClusky. 1997. "Community Education for Community Development (chapter 14) dalam Ife,J. (1997). *Community Development : Creating Community Alternatives – vision, analysis and practice*. Melbourne: Addison Wesley Longman Australis Limited.

Depdiknas. 2006. *Pendidikan Kesetaraan Mencerahkan Anak Bangsa*. Direktorat Pendidikan Kesetaraan. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. Jakarta.

----- . 2006. *Komunitas Sekolahrumah*. Sebagai satuan pendidikan kesetaraan. Direktorat Pendidikan Kesetaraan. Direktorat jenderal Pendidikan Luar Sekolah. Jakarta

Ferdiansyah. 2007. *Pendidikan Yang Tidak Pernah Tuntas*. Jakarta. Media Indonesia, 2 Mei.

Maksum.M. 2004. *Akar permasalahan krisis di Indonesia. Akibat Kebijakan perekonomian Memarjinalkan Sektor Pertanian dan Pedesaan*. Yogyakarta. Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM.

Onny S.Prijono dan A.M.W.Pranarka. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, kebijakan dan Implementasi*. Jakarta, Centre For Strategic And International Studies.

Sunyoto Usman. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Tempo Interaktif. 2007. *Layanan Pendidikan Untuk Kaum Marginal Masih Terabaikan*. Jakarta. 29 April.